



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Wahyu Apriliansyah Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 1 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo, Lrg. Putri (THR), Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Eka Wahyu Apriliansyah Alias Wahyu ditangkap tanggal 9 Desember 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/241/XII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh PUSPITA SRI NINGSUH, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., NUR FITRIANI SALEH, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman no. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Wahyu Apriliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Eiger mesin;
 - 1 (satu) buah tas Kamera merk Nasional Geografi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Laode Cakra Buana Alias Cakra'

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKA WAHYU APRILLIANSYAH Als WAHYU bersama-sama dengan IMAN yang masih (DPO) atau sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2020, bertempat di Jl. Kapten Piere tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yg dilakukan oleh orang yang ada disiu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang diduga dilakukan oleh dua orang atau lebih denga bersekutu, perbutan mana yg diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKA WAHYU APRILLIANSYAH Als WAHYU secara bersama-sama dengan IMAN yang masih (DPO) atau sendiri-sendiri, awalnya terdakwa keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor dengan Iman yang (DPO), untuk mencari target rumah yang akan terdakwa masuki, namun beberapa rumah yang menjadi target terdakwa tidak bisa masuki, kemudian mereka tiba di Jl. Kapten Piere tendean Kel. Watubangga Kec. Baruga, mereka berhenti didepan rumah korban, selanjutnya terdakwa dan IMAN berbagi tugas target terdakwa akan masuk dirumah korban LAODE CAKRA BUANA sedangkan IMAN akan masuk dirumah yang didepan rumah Korban Laode Cakra.
- Kemudian terdakwa masuk pelan-pelan kedalam pekarangan rumah korban dan pelan-pelan mencari jalan bisa masuk dalam rumah tanpa dikatahui orang, lalu terdakwa melihat jendela rumah terbuka dan menarik jendela tersebut setelah terbuka bisa terdakwa masuk dalam rumah lewat jendela, dan didalam rumah terdakwa melihat 1(satu) buah dudukan kamera langsung mengambil tanpa izin yang berhak, dan 1(satu) buah lensa kamera diatas meja mengambilnya, lalu terdakwa mencari barang yang berharga didalam rumah dan terdakwa melihat 1(satu) buah tas Eiger, 1(satu) buah tas kamera merk Nastional Geografis warna hitam, 1(satu) buah tas salempang, 1(satu) buah head set, dan 1(satu) buah jam tangan, langsung mengambil dimasukkan dalam tas kamera merk National Geografis warna hitam, kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati masuk, membawah barang hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa diluar rumah langsung ketemu IMAN yang menunggu diatas motor didepan rumah korban, lalu terdakwa tanya IMAN ada kamu dapat dan dijawab IMAN tidak ada, kemudian terdakwa mangajak IMAN yang (DPO) langsung pulang membawah barang yang diambil dalam rumah korban tersebut.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 wita korban mengunci pintu rumah lalu masuk tidur dalam kamar, ketika korban bangun pagi sekitar jam 07.00 wita datang LAODE HARIRU, SH ayah korban dan menanyakan kamu lihat rokoknya bapak, dan korban menjawab tidak lihat pak, setelah itu ayah korban mengatakan seperti ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian adik korban bangun dan mengecek diruangan tengah dan melihat satu buah jendela terbuka dan saat itu korban melihat diruang tengah barang-barang milik korban Laode Cakra Buana sudah tidak ada berupa 1(satu) buah eiger, 1(satu) buah tas kamera merk National Geografis warna hitam 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1(satu) buah Hedsset Geming warna hitam biru, 1(satu) buah jam tangan merk Gshock warna hitam dan 1(satu) buah lensa kemera warna hitam, semua barang ditaksir harga kurang lebih Rp. 3.470.000, (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah diambil oleh terdakwa EKA WAHYU APRILLIANSYAH dan korban ketahui pelaku masuk melalui jendela rumah tersebut, tanpa seizin kepada orang yang berhak yaitu korban LAODE CAKRA BUANA dan telah melaporkan pelaku pencurian di Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan terdakwa Eka Wahyu Aprilliansyah Als Wahyu bersama IMAN yang (DPO) telah mengambil barang-barang korban Laode Cakra Buana, sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.3.470.000, (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laode Cakra Buana Alias Cakra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat didalam rumah saksi di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa dari rumah saksi yaitu 1 (satu) buah eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1 (satu) buah Headset geming warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah saksi, setelah disampaikan oleh ayah saksi bernama Laode Hariru dan saksi melihat jendela samping diruang tamu terbuka dan ada bekas kaki pencuri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi sebelum masuk dalam kamar tidur sekitar jam 03.00 wita telah mengunci pintu namun jendela saksi tidak perhatikan, ketika saksi bangun pagi sekitar jam 07.00 wita datang ayah saksi yaitu Laode Hariru dan menanyakan apakah saksi melihat rokok, kemudian saksi menjawab tidak lihat, setelah itu ayah saksi mengatakan sepertinya ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian adik saksi bangun dan mengecek diruangan tengah dan melihat satu buah jendela terbuka dan saat itu saksi melihat diruang tengah, barang-barang milik saksi sudah hilang, kemudian saksi melihat ada bekas kaki didekat jendela ruang tengah, tetapi saksi melihat tidak ada bekas cungkulan dan jendela tidak rusak hanya terbuka.
- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi mendapat telpon dari Kantor Polisi dan saksi diminta untuk datang di Kantor Polres Kendari karena terdakwa telah tertangkap kemudian pada saat itu saksi diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam.
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.000, (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi



2. Richo Bagus Prakoso, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Opsnal Buser 77 Polres Kendari melakukan Penyelidikan terkait tindak Pidana Pencurian berdasarkan Laporan masyarakat yang masuk di Polres kendari dan jajaran Polsek-Polsek kemudian saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan dan mengamankan Terdakwa karena terdakwa merupakan Residivis pencurian.
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui sudah sering kali melakukan pencurian di beberapa tempat dan salah satunya yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat didalam rumah saksi korban di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, dan terdakwa mengambil barang-barang dalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1 (satu) buah Headset geming warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Gshock warna hitam dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam.
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti dalam rumah kos yang ditinggali terdakwa yaitu : 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam, kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yaitu masuk melalui jendela ruang tengah yang tidak terkunci dan menarik jendela tersebut sampai terbuka sedangkan temannya IMAN menunggu diluar, setelah terdakwa masuk ke dalam ruang tengah, terdakwa melihat barang kemudian mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1 (satu) buah Headset geming warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan merk G-shock warna hitam dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam, setelah mengambil barang milik saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam tas kamera merk National Geografis warna hitam, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati



pada saat terdakwa masuk, kemudian membawa barang hasil curian tersebut, dan saat terdakwa sudah berada diluar rumah kemudian langsung ketemu IMAN yang sudah menunggu diatas motor didepan rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan IMAN (DPO) meninggalkan rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Laode Hariru, SH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat didalam rumah saksi di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk dalam rumah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1 (satu) buah Headset geming warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Gshock warna hitam dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam.
- Bahwa awalnya anak saksi (saksi korban) sebelum masuk dalam kamar tidur sekitar jam 03.00 wita telah mengunci pintu namun jendela saksi korban tidak perhatikan, ketika saksi korban bangun pagi, saksi keruang tengah mencari rokok saksi akan tetapi tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban, apakah kamu lihat rokoknya bapak, dan saksi korban menjawab tidak lihat pak, setelah itu saksi mengatakan sepertinya ada orang yang masuk ke dalam rumah, kemudian saksi korban bangun mengecek diruangan tengah dan melihat satu buah jendela terbuka dan saat itu saksi korban melihat diruang tengah barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada, kemudian saksi melihat ada bekas kaki didekat jendela ruang tengah, tetapi saksi melihat tidak ada bekas cungkulan dan juga jendela tidak rusak hanya terbuka.
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) Minggu, saksi mendapat telpon dari Kantor polisi dan diminta untuk datang di Kantor Polres Kendari karena



terdakwa tertangkap dan saat tiba di Kantor Polisi saksi dan saksi korban diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam dan saksi mengenali barang tersebut adalah milik anak saksi yang diambil di dalam rumah, kemudian saksi membuat Laporan kehilangan barang-barang karena pencurian pada Kantor Polres Kdi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.000, (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat didalam rumah saksi korban di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama IMAN;
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi dari rumah saksi korban yaitu 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban yaitu terdakwa masuk melalui jendela yang tidak terkunci kemudian saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan IMAN untuk mencari target, setelah didepan rumah saksi korban, kami berhenti, kemudian terdakwa membagi tugas yang dimana terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar. Kemudian terdakwa masuk pelan-pelan kedalam pekarangan rumah saksi korban dan mencari jalan agar bisa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa diketahui orang, setelah itu terdakwa melihat jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa menarik jendela tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, dan saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah



dudukan kamera dan 1 (satu) buah lensa kamera diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa mencari barang yang berharga lainnya didalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas Eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk Nasional Geografis warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang, 1 (satu) buah head set, dan 1 (satu) buah jam tangan kemudian terdakwa langsung mengambil dan dimasukkan ke dalam tas kamera merk National Geografis warna hitam, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang terdakwa lewati pada saat masuk ke rumah saksi korban kemudian membawa barang-barang milik saksi korban. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian langsung ketemu IMAN yang sudah menunggu diatas motor didepan rumah saksi korban, setelah itu terdakwa mengajak IMAN untuk meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Eiger mesin;
- 1 (satu) buah tas Kamera merk Nasional Geografi warna hitam ;
- 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam;
- 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat didalam rumah saksi korban di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi dari rumah saksi korban yaitu 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama IMAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa masuk melalui jendela yang tidak terkunci dirumah saksi korban kemudian saat



terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar;

- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan IMAN untuk mencari target, setelah didepan rumah saksi korban, terdakwa dan IMAN berhenti, kemudian terdakwa membagi tugas yang dimana terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar. Setelah itu terdakwa masuk pelan-pelan kedalam pekarangan rumah saksi korban dan mencari jalan agar bisa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa diketahui orang, setelah itu terdakwa melihat jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa menarik jendela tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, dan saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah dudukan kamera dan 1 (satu) buah lensa kamera diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa mencari barang yang berharga lainnya didalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas Eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk Nasional Geografis warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang, 1 (satu) buah head set, dan 1 (satu) buah jam tangan kemudian terdakwa langsung mengambil dan dimasukkan ke dalam tas kamera merk Nasional Geografis warna hitam, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang terdakwa lewati pada saat masuk ke rumah saksi korban kemudian membawa barang-barang milik saksi korban. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian langsung ketemu IMAN yang sudah menunggu diatas motor didepan rumah saksi korban, setelah itu terdakwa mengajak IMAN untuk meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa benar saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu EKA WAHYU APRILIANSYAH Alias WAHYU yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa bersama-sama IMAN melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari atau tepatnya di rumah saksi korban LAODE CAKRA BUANA. Bahwa barang milik saksi korban LAODE CAKRA BUANA yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban LAODE CAKRA BUANA;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam milik saksi korban LAODE CAKRA BUANA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama IMAN melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jl. Kapten Piere Tendean Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari atau tepatnya di rumah saksi korban LAODE CAKRA BUANA. Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan IMAN (DPO) adalah 1 (satu) buah tas eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk National geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, dan 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam. Bahwa awalnya terdakwa berboncengan sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Kdi



dengan IMAN (DPO) untuk mencari target, setelah didepan rumah saksi korban, terdakwa dan IMAN (DPO) berhenti, kemudian terdakwa membagi tugas yang dimana terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar. Setelah itu terdakwa masuk pelan-pelan kedalam pekarangan rumah saksi korban dan mencari jalan agar bisa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa diketahui orang, setelah itu terdakwa melihat jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa menarik jendela tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, dan saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah dudukan kamera dan 1 (satu) buah lensa kamera diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa mencari barang yang berharga lainnya didalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas Eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk Nasional Geografis warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang, 1 (satu) buah head set, dan 1 (satu) buah jam tangan kemudian terdakwa langsung mengambil dan dimasukkan ke dalam tas kamera merk National Geografis warna hitam, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang terdakwa lewati pada saat masuk ke rumah saksi korban kemudian membawa barang-barang milik saksi korban. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian langsung ketemu IMAN yang sudah menunggu diatas motor didepan rumah saksi korban, setelah itu terdakwa mengajak IMAN (DPO) untuk meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan IMAN (DPO) untuk mencari target, setelah didepan rumah saksi korban, terdakwa



dan IMAN berhenti, kemudian terdakwa membagi tugas yang dimana terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan IMAN menunggu diluar. Setelah itu terdakwa masuk pelan-pelan kedalam pekarangan rumah saksi korban dan mencari jalan agar bisa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa diketahui orang, setelah itu terdakwa melihat jendela rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa menarik jendela tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, dan saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah dudukan kamera dan 1 (satu) buah lensa kamera diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa mencari barang yang berharga lainnya didalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas Eiger, 1 (satu) buah tas kamera merk Nasiona Geografis warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang, 1 (satu) buah head set, dan 1 (satu) buah jam tangan kemudian terdakwa langsung mengambil dan dimasukkan ke dalam tas kamera merk National Geografis warna hitam, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang terdakwa lewati pada saat masuk ke rumah saksi korban kemudian membawa barang-barang milik saksi korban. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian langsung ketemu IMAN yang sudah menunggu diatas motor didepan rumah saksi korban, setelah itu terdakwa mengajak IMAN untuk meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Eiger mesin, 1 (satu) buah tas Kamera merk Nasional Geografi warna hitam, 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYU APRILIANSYAH Alias WAHYU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 2(dua)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Eiger mesin,
- 1 (satu) buah tas Kamera merk Nasional Geografi warna hitam,
- 1 (satu) buah dudukan kamera warna hitam,
- 1 (satu) buah lensa kamera warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LAODE CAKRA BUANA.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, I MADE SUKANADA, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, AHMAD YANI, SH.,MH., IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MULIADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD YANI, SH.,MH.,

I MADE SUKANADA, S.H.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

SAHIR R